

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN HAJI
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATULANGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

NUR AENUN PUTRI SAENAL

NIM. 17 0303 0044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA TABUNGAN HAJI
DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PALOPO RATULANGI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

NUR AENUN PUTRI SAENAL

NIM. 17 0303 0044

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
Nim : 17 0303 0044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasikan dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan.







Nur Aenun Putri Saenal
NIM. 17 0303 0044

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Nur Aenun Putri Saenal NIM 17 0303 0044, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 29 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | | |
|----|---|-------------------|---|
| 1. | Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. | Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. | H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. | Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. | H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 000


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati.

Terkhusus kepada kedua orangtua ku tercinta Bapak Saenal dan Ibu Kasmawati yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta adik-adikku yang selama ini selalu mendoakan, semoga Allah SWT

mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selain itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Masruddin, SS.,M.Hum Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. H. Haris Kulle, Lc.,M.Ag Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag.,MA Wakil Dekan II, Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H.,M.H. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Hardianto, S.H.,M.H. Sekretaris Prodi yang telah memberikan kesempatan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI. dosen pembimbing I, H.Mukhtaram Ayyubi, S,El.,M.Si. dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh tanggung jawab dan sepuh hati.
5. Dr. H. Haris Kulle, M.Ag. dosen penguji I, H.Hamsah Hasan,Lc.,M.Ag. dosen penguji II.
6. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan-arahan akademik kepada penulis.
7. Segenap dosen yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah, beserta para staff yang telah membantu dalam urusan administrasi.

8. Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan yang luar biasa, terkhusus untuk kedua orang tua Bapak Saenal dan Ibu Kasmawati serta kedua adik penulis Muhammad Romy Saenal dan Iqra Tri Saputra Saenal thanks for always support me, words can't describe how grateful I'm being your daughter and your biggest sister.
10. Ibu Deliana dan Ibu Zarah Muhammad pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang telah memberikan bantuan dan memberikan data terkait keperluan penyusunan skripsi.
11. Nasabah tabungan haji Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yang telah bersedia menjadi responden dan memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.
12. Teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 terkhusus kelas HES B yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan. Serta teman dekat Hesty Mustakim, S.H, Elmiati, S.H, dan Noviyanti, S.H yang selalu mensupport selama proses penyusunan skripsi
13. Sahabat dan kerabat dekat Astriansyari, S.Pd, Nurhawa Kasni, M.M, Mineliani, S.E, Islamiati, S.Pd, Apt. A. Astri Citra, S.Farm, dan Muhammad Fachrul, S.T yang selalu mendoakan, memberi support dan selalu memberi semangat selama penyusunan skripsi.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. And the last but not least I will thanks to me, Nur Aenun Putri Saenal.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain kata terimakasih dan semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik disisi Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Aamiin.

Palopo, 01 Agustus 2024

Penulis

Nur Aenun Putri Saenal
NIM. 17 0303 0044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | Es dengan titik di atas |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | Ḥ | Ha dengan titik di bawah |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet dengan titik di atas |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Esdan ye |
| ص | Šad | Š | Es dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|---------------------------|
| ض | Ḍaḍ | Ḍ | De dengan titik di bawah |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te dengan titik di bawah |
| ظ | Za | Z | Zet dengan titik di bawah |
| ع | ‘Ain | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Fa |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha’ | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya’ | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

| | |
|---------|----------|
| مَاتَ | : māta |
| رَمَى | : rāmā |
| قِيلَ | : qīla |
| يَمُوتُ | : yamūtu |

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkantā' *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | : raudah al-atfāl |
| الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ | : al-madīnah al-fādilah |
| الْحِكْمَةُ | : al-hikmah |

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|------------|------------|
| رَبَّنَا | : rabbanā |
| نَجَّيْنَا | : najjainā |
| الْحَقُّ | : al-haqq |
| نُعَمِّ | : nu'ima |
| عَدُوُّ | : 'aduwwun |

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* عِ , maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

| | |
|-------------|-------------|
| تَأْمُرُونَ | : ta'murūna |
| النَّوْعُ | : al-nau' |
| شَيْءٌ | : syai'un |
| أُمِرْتُ | : umirtu |

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

| | |
|---------------|-----------|
| دِينُ اللَّهِ | بِاللَّهِ |
| dīnullāh | billāh |

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|---------------|---|
| SWT. | = Subhanahu Wa Ta'ala |
| SAW. | = Sallallahu 'Alaihi Wasallam |
| AS | = 'Alaihi Al-Salam |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| l | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | = Wafat Tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| PRAKATA | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR AYAT | xix |
| DAFTAR HADIS | xx |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxii |
| DAFTAR ISTILAH | xxiii |
| ABSTRAK | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan | 10 |
| B. Deskripsi Teori | 12 |
| 1. Akad | 12 |
| 2. Akad <i>Mudharabah</i> | 17 |
| 3. Tabungan | 24 |
| 4. Tabungan Haji Indonesia | 30 |
| C. Kerangka Pikir | 33 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |

| | |
|--|-----------|
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 35 |
| B. Definisi Istilah | 36 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 37 |
| D. Subjek atau Informan Penelitian | 38 |
| E. Sumber Data | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 39 |
| G. Teknik Pengelohan dan Analisis Data | 40 |
| BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA | 42 |
| A. Deskripsi Data | 42 |
| 1. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi | 42 |
| 2. Visi, Misi, dan Nilai Prusahaan Bank Syariah Indonesia | 43 |
| 3. Struktur BSI KCP Palopo Ratulangi | 44 |
| 4. Produk Tabungan Haji BSI KCP Palopo Ratulangi | 47 |
| B. Praktik Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Haji di BSI Palopo Ratulangi | 49 |
| C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad <i>Mudharabah</i> pada Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi | 57 |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Simpulan | 66 |
| B. Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 68 |

DAFTAR AYAT

| | |
|--------------------------------------|----|
| Kutipan 1 QS Al-Nisa'/4:29 | 2 |
| Kutipan 2 QS Ali Imran'/3:97 | 3 |
| Kutipan 3 QS Al Maidah'/5:1 | 12 |
| Kutipan 4 QS Al-Nisa'/4:29 | 18 |
| Kutipan 5 QS Al-Jumu'ah'/62/10 | 19 |
| Kutipan 6 QS Al-Nisa'/4:29 | 61 |

DAFTAR HADIS

| | |
|---|----|
| Hadis <i>Mudharabah</i> (HR. Ibnu Majah)..... | 19 |
|---|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir | 33 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi | 47 |
| Gambar 4.2 Alur Akad <i>Mudharabah</i> | 55 |
| Gambar 4.3 Perhitungan Bagi Hasil | 56 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Meneliti

Lampiran 6 Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 7 Berita Acara Ujian Seminar Hasil

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 13 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 14 Dokumentasi

Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH

| | |
|----------|--|
| BPIH | : Biaya Perjalanan Ibadah Haji |
| BSI | : Bank Syariah Indonesia |
| DSN-MUI | : Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia |
| HR | : Hadis Riwayat |
| Kemenag | : Kementrian Agama |
| HES | : Hukum Ekonomi Syariah |
| KCP | : Kantor Cabang Pembantu |
| KHES | : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah |
| LKS | : Lembaga Keuangan Syariah |
| No | : Nomor |
| NPWP | : Nomor Pokok Wajib Pajak |
| OBH | : Ongkos Biaya Haji |
| PBI | : Peraturan Bank Indonesia |
| QS | : Qur'an Surah |
| SAW | : <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i> |
| Siskohat | : Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu |
| SWT | : <i>Subhanahu Wata'ala</i> |
| UU | : Undang-Undang |

ABSTRAK

Nur Aenun Putri Saenal, 2024. “*Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia Kcp Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif dan Mukhtaram Ayyubi.

Skripsi ini mengkaji tentang Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, dan untuk mengetahui bagaimana perpektif hukum ekonomi syariah terhadap akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian dengan metode penelitian normatif dan sosiologis. Subjek/informan penelitian ini yaitu nasabah tabungan haji dan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya beberapa tahapan analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena dalam akad kerja sama pemilik dana dalam hal ini nasabah memberikan kebebasan kepada pengelola yaitu pihak bank untuk mengelola dengan nisbah bagi hasil 96% untuk pihak bank dan 4% untuk pihak nasabah. Sedangkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *mudharabah* hukumnya boleh dan berdasarkan fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dan pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan aturan yang dibuat.

Kata Kunci: Tabungan Haji, Akad *Mudharabah*, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai kegiatan pokok atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Penggunaan prinsip syariah pada operasional perbankan mengakibatkan produk perbankan syariah lebih bervariasi dibandingkan produk perbankan konvensional. Pada produk perbankan konvensional, khususnya produk penghimpunan dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah berdasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam yang mana penggunaannya tergantung pada kebutuhan riil nasabah.²

Perbankan syariah selalu berinovasi menghasilkan produk-produk syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar menjadi bank yang benar-benar unggul dalam persaingan dunia usaha dan bisnis. Meskipun persaingan menuntut perbankan syariah untuk selalu menginovasi strategi bisnisnya, dalam strategi pemasaran dan pembuatan produk harus sesuai dengan konsep syariah dalam

¹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

melakukan hal yang batil dalam segala kegiatan bermuamalah. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu,”

Maksud dari ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang bathil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh hart aitu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu dan bila kamu membunuhnya kamupun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.*⁴

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk diresmikan oleh presiden Joko Widodo pada Senin, 1 Februari 2021 berdasarkan hasil merger bank milik Negara, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger diharapkan dapat meningkatkan pasar keuangan syariah di Indonesia yang memiliki potensi besar demi menunjang pelaksanaan pembangunan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 83.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 497.

nasional dengan mengeluarkan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.⁵

Pendirian bank syariah di Indonesia berhubungan dengan sistem sosial dan entitas kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya dan keyakinan keagamaan.⁶ Perbankan syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992. Bank syariah mulai berkembang sejak payung hukum yang berevolusi secara bertahap. Mulai UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah hadir sebagai solusi atas keinginan masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97:⁷

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مِّمَّا إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Terjemahnya:

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menyatakan dalam ayat ini menjelaskan sepintas sejarah Ka’bah dan kedudukannya sebagai *budan/petunjuk* maka hidayah dan petunjuk itu dirinci bahwa di sana terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya *maqam Ibrahim*, antara lain bekas telapak kaki beliau. Di samping itu *barang siapa memasukinya* Baitullah itu *menjadi amalan dia*, tidak ada yang menganggunya. Ini sebagi

⁵Rr. Ariyani Yakti Widyastuti, “Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia,” Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. (diakses, 15 Januari 2022).

⁶Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 45.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 62.

bukti kekuasaan Allah menguasai jiwa manusia dan sebagai bukti pula keagungan tempat itu, karena itu berkunjung ke sana untuk *mengerjakan haji menuju Bait Allah adalah kewajiban manusia* seluruhnya bukan hanya yang bertempat tinggal di sana atau khusus keturunan Ibrahim dan Isma'il. Itu adalah kewajiban *terhadap Allah, yaitu bagi siapa* yang telah akil baligh/mukalaf dan *yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana* dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang melaksanakannya dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman dan wajar mendapat ganjaran surga, sedangkan *barang siapa* tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu atau *mengingkari* kewajiban haji, *maka sesungguhnya Allah Maha Kaya* tidak memerlukan sesuatu *dari semesta alam* baik dari yang taat maupun yang ingkar.⁸

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullah manakala mereka memiliki kemudahan untuk menunaikannya. Apabila mereka tidak mau, maka itu adalah sikap kufur. Ayat ini menjelaskan kewajiban haji secara umum kepada manusia.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh orang muslim yang mampu baik dalam fisik maupun finansial. Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam, namun tidak semuanya merupakan masyarakat yang mampu. Sebagian masyarakat, untuk melakukan ibadah haji harus menabung terlebih dahulu agar terkumpul biaya untuk menunaikan ibadah haji.⁹

Indonesia merupakan penyumbang jama'ah haji terbesar di dunia. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan kesempatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, 170.

⁹ Ahmad Sarbini dan Asep Iwan Setiawan, "Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Iseu Susilawati", *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Volume 1*, Nomor 2, 2016, Page 190-206. <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tadbir>.

masyarakat dalam berbagai produknya. Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan tabungan haji. Tabungan ini bertujuan memudahkan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji.

Tabungan merupakan penyesihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyetihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satunya adalah berhaji. Tabungan haji adalah tabungan dimana seseorang menyimpan dananya lalu kemudian digunakan untuk menunaikan ibadah haji.¹⁰

Membutuhkan perencanaan yang cukup matang untuk dapat menunaikan ibadah haji. Di Indonesia seseorang dapat melakukannya dengan melalui tabungan haji yang disediakan oleh bank syariah. Sehingga dengan diperoleh nomor porsi kursi tahun berikutnya dengan membayar atau melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang merupakan sejumlah dana yang harus dibayar oleh masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji.

Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis tabungan yang pertama adalah tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yaitu tabungan

¹⁰Nuryadi Akbar, "Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor)," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 1 Januari 2013 Page 70-90. <http://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4260>.

bedasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip syariah yaitu tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah*.¹¹

Mudharabah merupakan salah satu bentuk akad yang akan diberikan kepada nasabah. Sistem *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut.¹²

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muqayyadah* adalah kerja sama kedua pihak dengan salah satu pihak memberikan modal dan pihak yang lain mengelola modal tersebut, dimana pengelola memberikan batasan dalam mengelola modal yang diberikan.

Mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai dengan syariah. Dengan kebebasan mengelola dananya oleh pengelola, maka sangat mudah bagi pemilik dana menginvestasikan dananya. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan. Dengan demikian Bank Syariah Indonesia (BSI) hadir sebagai salah satu bank yang dapat

¹¹M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 134.

¹²Abdullah Saed, *Bank Islam an Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.124.

menjadi pilihan nasabah untuk menjadi tempat yang dapat membantu nasabah dalam hal menyimpan dana untuk keberangkatan haji.

Salah satu produk tabungan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia kepada nasabah adalah Tabungan Haji yang dalam praktiknya menggunakan akad *mudharabah*. Mendaftar tabungan haji di Bank Syariah Indonesia, seorang nasabah harus membuat rekening terlebih dahulu dan menabung setiap bulannya hingga mencapai Ongkos Biaya Haji (OBH). Tabungan dengan sistem *mudharabah* ini menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank, sehingga nasabah dan pihak bank saling mendapatkan keuntungan. Disatu sisi permasalahan yang biasa muncul produk tabungan haji ini adalah nasabah tidak mengetahui mengenai proses dalam penyaluran dana kepada nasabah lain. Maka dari itu dalam praktiknya apakah telah sesuai dengan syariat dan tidak merugikan salah satu pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah mengenai bagaimana mekanisme Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia, masalah tersebut dirumuskan dalam judul skripsi **“Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo?

2. Bagaimana praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diambil tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo?
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibidang ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dan khususnya tentang penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tentang tabungan haji yang menggunakan akad *mudharabah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan pendukung penelitian, peneliti mengambil langkah awal yakni mengkaji penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai bahan acuan dan untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti mengenai penerapan akad *mudharabah* pada tabungan haji, yakni:

1. Muchlis “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpun Dana Di BTN Syariah Parepare”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan diaplikasikan pada produk tabungan BTN Prima iB, tabungan BTN Haji dan Umroh iB, tabungan BTN qurban iB, dan tabungan BTN emas iB, dan diterapkan dengan pembagian nisbah bagi hasil yang berbeda.¹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas mengenai akad *mudharabah* diproduk tabungan. Sedangkan perbedaan adalah peneliti diatas meneliti produk tabungan penghimpun dana yang menggunakan akad mudharabah sedangkan penelitian ini fokus pada akad *mudharabah* pada tabungan haji.

¹Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpun Dana Di BTN Syariah Parepare”, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), xi.

2. Nur Asmi Kasman “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid 19”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan tabungan haji yang digunakan ditempat penelitian tersebut tidak menggunakan bagi hasil melainkan menggunakan akad wadiah ya dhamanah dalam artian nasabah memberikan amanah/kuasa kepada bank untuk mengelola dana tabungan.²

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas mengenai tabungan haji di bank syariah. Sedangkan perbedaan adalah peneliti diatas meneliti mengenai sistem pengelolaan dana tabungan haji sedangkan penelitian ini membahas mengenai sistem akad *mudharabah* pada produk tabungan haji.

3. Nur Fitriyana “Pelaksanaan Tabungan *Mabrur* Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelaksanaan Tabungan Haji Indonesia tersebut merupakan tabungan dalam bentuk rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh khususnya untuk yang berumur 17 diatas tahun, Tabungan *Mabrur* tersebut khususnya yang mempunyai KTP/NPWP/PASPOR serta kartu keluarga untuk menabung keperluan menunaikan ibadah haji dan umroh.³

²Nur Asmi Kasman, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada Bank Muamalat Cabang Kota Palopo Dimasa Pandemi Covid 19”, (Institu Agama Islam Negeri Palopo, 2021), xxiv.

³Nur Fitriyana, “Pelaksanaan Tabungan Haji Indonesia Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), iii.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah membahas mengenai produk tabungan haji. Sedangkan perbedaan adalah peneliti diatas meneliti mengenai pelaksanaan tabungan haji saja sedangkan penelitian ini membahas mengenai perpektif hukum ekonomi syariah dari akad yang digunakan ditabungan haji.

B. Deskripsi Teori

1. Akad

Akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴ Menurut *fuqaha* (ahli hukum Islam) akad berarti perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.⁵

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 pada pasal 1 ayat 13 Tentang Perbankan Syariah diterangkan bahwa, akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad merupakan perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keikhlasan para pihak yang melakukan akad, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad bagi kedua belah pihak.⁶

⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2009), 15.

⁵Fordebi dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2007), 171.

⁶Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),46.

Akad merupakan pertemuan ijab dan Kabul yang dilakukan para pihak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang dijadikan dalam berakad, akad merupakan tindakan hukum para pihak karena adanya pertemuan ijab dan kabul yang reperentasikan dari satu pihak dan adanya kabul atas permintaan kehendak pihak-pihak lain, tujuan dari akad itu sendiri melahirkan akibat hukum tertentu terhadap objek yang dijadikan dalam suatu akad.⁷

a. Dalil akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an.⁸ Dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Maidah (5) Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”⁹

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melaksanakan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

⁷Muhammad Romli, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, (Desember 2021), 177.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, 106.

b. Rukun akad

Dalam melakukan akad terdapat empat komponen-komponen yang harus terpenuhi, yaitu:¹⁰

- 1) Subjek akad, yaitu para pihak yang melakukan akad (manusia dan badan hukum). Subjek akad haruslah berakal sehingga dapat mengetahui dampak perbuatan (akad) yang dilakukan dan merupakan kerelaan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- 2) Objek akad, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai objek transaksi dan dikenakan padanya kaibat hukum. Objek akad haruslah diketahui oleh para pihak berupa sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang diharamkan, objek akad juga harus diserahkan.
- 3) Tujuan akad, dalam setiap akad harus memiliki tujuan. Tujuan akad harus sesuai dengan ketentuan syariah.
- 4) Ijab dan Kabul, yaitu ungkapan serah terima para pihak. Dalam ijab dan kabul harus diungkapkan tujuan akad yang memiliki kesesuaian diantara keduanya dan bukan merupakan paksaan.

Rukun dari akad tersebut haruslah dipenuhi oleh para pihak agar akad tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut batal. Apabila akad tersebut tetap dilaksanakan

¹⁰Gemala Dewi et-all, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 49-64.

maka dapat menimbulkan dosa bagi pelaksananya, dan tidak sesuai lagi dengan prinsip syariah.¹¹

c. Syarat-syarat Akad

Akad dapat dikatakan sah apabila syarat dari akad dapat dipenuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan akad, syarat sah akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Maka akad orang yang tidak cakap (orang gila) akadnya tidak sah.
- 2) Objek yang dijadikan dalam akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad bukan jenis akad yang dilarang.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qabul.¹²

d. Berakhirnya akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masa berlaku akad tersebut, akad yang masa berlakunya sudah habis maka akan dianggap selesai.
- 2) Akad tersebut dibatalkan oleh para pihak, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.

¹¹Ahmad Nur Vikron Pranata, *Implementasi Hybrid Contract dalam Akad Al-Murabahah Wa-Rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020), 39.

¹²Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 32

- 3) Apabila dalam akad yang sifatnya mengikat, maka akad tersebut akan dianggap berakhir jika:
 - a) Jual beli yang lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya *khiyar*
 - c) Salah satu pihak tidak melakukan akad tersebut secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.¹³

e. Macam-macam akad

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' akad terbagi dua, yaitu:

1) Akad shahih

Akad shahih ialah akad yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepala pihak-pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁴

- a) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 103.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 56.

melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

2) Akad yang tidak shahih

Akad yang tidak shahih ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih ini terdapat dua macam yaitu akad yang batil dan akad yang fasid.

Suatu akad yang dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Adapun akad fasid merupakan suatu akad yang pada dasarnya disayriatkan, akan tetapi sifat yang disayriatkan yang diakadkan itu tidak jelas.

2. Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan.¹⁵ Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses memukul kakinya dalam menjalankan usaha. Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik dana dan pengguna dana untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.¹⁶

¹⁵Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2010), 94.

¹⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Pusaka Spirit, 2012), 193.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*), keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang diluangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase nisbah.¹⁷

Menurut para ulama, syarikat *mudharabah* memiliki pengertian, pemilik modal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dengan kata lain *al-mudharabah* adalah akad transaksi antara dua pihak, yaitu salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad *mudharabah*. Yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan memberikan pengawasan dan pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana habis, maka yang akan menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa

¹⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontenporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

¹⁸Juhaya S. Pradya, *Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 345.

waktu, kecuali kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁹

Akad *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang didistribusikan oleh bank syariah. Seperti yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana, serta memberikan layanan kepada nasabah, akad *mudharabah* disebut juga sebagai salah satu akad yang dilakukan pada sektor perbankan syariah.

a. Dasar hukum akad *mudharabah*

1) Al-Qur'an

Mudharabah di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Namun demikian, ayat-ayat yang walupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah* seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT, diantaranya adalah:

Firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.

¹⁹Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 120.

*Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*²⁰

Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Ketika Allah melarang mereka berjual beli ketika terdengar kumandang azan dan memerintahkan mereka untuk berkumpul, maka Allah mengizinkan kepada mereka, bila kewajiban Jumat telah usai, untuk bertebaran Kembali di muka bumi untuk mencari karunia Allah.

Allah Swt berfirman, *“Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* yaitu, dikala membeli dan menjual dikala mengambil dan memberi, hendaklah kamu berdzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya dan jangan lah kesibukan dunia melalaikan kamu dari sesuatu yang mendatangkan manfaat kepadamu di hari akhir.²¹

2) Hadis

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازُ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ). (رواه ابن ماجه) ١١.

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, 83.

²¹Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h, 524.

²²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h.768.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Daruquthni bahwa Hakim Ibn Hizam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan: “harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan-larangan itu, maka kamu harus bertanggung jawab pada hartaku”.²³

3) Ijma'

Ijma' dalam *mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.²⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 diriwayatkan tentang sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).²⁵

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Banyak orang kaya yang tidak

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 138.

²⁴Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah: 2010), 223.

²⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah, 3.

dapat mengelola hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan golongan diatas yaitu untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan.²⁶

b. Jenis-jenis *mudharabah*

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1) *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah *mudharabah* yang pengolah modalnya tidak dibatasi atau pengelola diberikan kebebasan untuk mengelola modal tersebut. Artinya bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Penerapan dana akad *mudharabah muthlaqah* berupa tabungan, berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi pihak bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, dalam mengelola dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun menyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Bank memiliki kebebasan penuh untuk mengelola dana yang dihimpunnya.

2) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muqayyadah* merupakan simpanan khusus dimana

²⁶Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 117.

pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.²⁷ Dalam jenis *mudharabah* ini memiliki batasan-batasan dalam pengelolaan modalnya, artinya pengelola tidak memiliki kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan. Pengelola modal dalam jenis *mudharabah* ini akan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat usaha ataupun lain sebagainya dalam pengelolaan modalnya.

c. Ketentuan *mudharabah*

Akad *mudharabah* hanya sah dilakukan oleh mereka yang secara *syar'i* sah melakukan *tasharruf*, yaitu orang yang berakal, balig, dan tidak sedang di-*hijr* (dilarang oleh hakim untuk melakukan *tasharruf*, termasuk melakukan transaksi finansial). Dua pihak yang berakad yang dimaksud bukanlah jumlahnya harus dua orang. Melainkan dua pihak yaitu satu pihak yang menjadi *mujib* (menyampaikan *ijab*/ajakan) dan pihak yang menyampaikan *qabul*.

Ash-Shighat atau *ijab* dan *qabul* harus dilakukan terpaut antara *ijab* dan *qabul*-nya atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam *ijab-qabul* ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra), artinya harus jelas siapa yang menjadi *mudharib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal.

Objek akad *mudharabah* yaitu modal dan laba. Terkait modal, sebagai *syirkah* maka dalam *mudharabah* harus jelas aktivitas bisnis yang diadakan. Harus dipahami dengan jelas batasan aktivitas yang termasuk dalam cakupan bisnis dalam *syirkah* itu, atau yang menjadi cakupan aktivitas *mudharib* (pengelola). Kejelasan

²⁷Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005), 91.

ini penting sehingga semua pihak dapat menakar *andil al-'amal* itu dalam bisnis dan hasilnya.²⁸

3. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bahwa sumberdana bank dihimpun dari dana masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito dan tabungan. Secara terminology, tabungan atau saving adalah jumlah uang yang ditanam seorang individu pada bank atau tempat lainnya.²⁹

Pengertian tabungan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 5 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik cek, bilyet, giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³⁰

Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan merupakan sebuah simpanan yang berlandaskan akad wadi'ah maupun investasi dana yang belandaskan mudharabah serta akad lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah islam yang penarikan dananya dilakukan berdasarkan syarat serta ketentuan yang telah disepakati, akan tetapi tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet, giro, ataupun alat lain yang sejenis dengan itu.³¹

²⁸Fauzan Al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016), 56.

²⁹Muhammad Suhri, "Strategi Pemasaran Tabungan Haji Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah Mandiri Sumbawa Besar" *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1 Juni 2021* Page 30-49. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/4260>.

³⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 74.

³¹Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 ayat 21.

Tabungan dan simpanan pada dasarnya merupakan hal yang sama, akan tetapi dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan oleh Baitul Maal wa Tamwil.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/I/2000, tabungan terbagi menjadi dua jenis yaitu:³²

a. Jenis-Jenis Tabungan

- 1) Tabungan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, yaitu berupa tabungan yang mengandung unsur riba dalam peroperasiannya menggunakan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip syari'ah, yaitu tabungan menggunakan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*

b. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadiah*

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bias diambil kapan saja (*on call*) sesuai dengan kesepakatan diawal.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, terkecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

c. Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

³²Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IX/2000*, Tentang Tabungan. 3.

- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya, secara tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
- 4) Pembagian keuntungan wajib dinyatakan dalam nisbah serta dituangkan dalam akad saat pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang nasabah yang bersangkutan.

Tabungan merupakan sebuah bentuk simpanan dari nasabah yang dipercayakan kepada sebuah bank untuk mengelola ataupun menyimpannya dengan aman dan dapat ditarik jika diperlukan suatu saat nanti.³³ Dalam perbankan yang berprinsip syariah tabungan yang ditawarkan kepada nasabahnya itu dikenal dengan sistem bagi hasil. Tabungan dengan sistem ini memberikan penawaran kepada masyarakat akan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan yang ditawarkan pada bank konvensional. Tabungan dalam bank syariah tentunya tidak mengandung riba dan tidak berlandaskan bunga dalam setiap produk tabungan yang ditawarkannya, dengan demikian nasabah dapat lebih tenang dalam menitipkan

³³Rini Fatriani, Bentuk Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal Vol 1, No. 1*, 218-224.

dananya kepada bank. Dan tentu saja nasabah akan mendapat nisbah bagi hasil atau keuntungan dari dana yang dititipkan di bank yang dikelola perbankan syariah dalam berbagai bidang yang dapat menghasilkan keuntungan yang tentunya berlandaskan prinsip syariat Islam.

a. Manfaat dan tujuan tabungan

Manfaat tabungan antara lain:

- 1) Belajar menghemat pengeluaran
- 2) Ketersediaan uang pada saat mendesak
- 3) Menghindari berhutang
- 4) Investasi

Tujuan dari tabungan yaitu:

- 1) Nasabah (pemilik tabungan) akan merasa lebih aman menyimpan atau menabung uangnya dalam bentuk tabungan pada suatu bank.
- 2) Nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah pada saat mendesak, salah satu caranya dengan penarikan melalui mesin ATM.
- 3) Menghemat sebagian penghasilan agar tidak digunakan sekaligus secara berlebihan.

b. Jenis-jenis tabungan

Di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan yang dikenal oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Tabungan Konvensional

Tabungann Konvensional adalah bentuk tabungan yang dimiliki oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Tabungan ini paling banyak dimiliki oleh

masyarakat karena cara pengajuan serta prosesnya yang mudah, sehingga menarik minat masyarakat untuk memilikinya.³⁴ Fasilitas yang ditawarkan pada jenis tabungan ini yaitu penyimpanan uang, pengambilan kapan saja saat dibutuhkan, serta pemeriksaan aktivitas Rekening Koran. Pada jenis tabungan ini, setiap bulan akan mengalami pemotongan saldo sebagai biaya administrasi sesuai dengan kebijakan dari pihak bank. Tabungan konvensional juga telah mendapat jaminan dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), yang akan menjamin keamanan uang nasabah, sekalipun bank yang bersangkutan mengalami kebangkrutan.

2) Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah jenis tabungan yang disediakan oleh bank yang tidak memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk mengambil uang yang berada dalam tabungan ini. Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dan bank. Tabungan berjangka merupakan tabungan yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu tabungan berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan.³⁵

3) Tabungan Haji

Tabungan haji adalah tabungan yang dapat memudahkan untuk mewujudkan impian setiap umat muslim agar segera menunaikan ibadah haji pada waktu tertentu. Tabungan ini nasabah diharuskan menyerahkan uang

³⁴Rika Neldawaty, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional", *Jurnal Development Vol. 6 No. 1* Juni 2018 Page 61-96.

³⁵Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 94.

sekitar Rp.100.000 hingga Rp. 50.000 per bulan. Apabila telah berhasil terkumpul sekitar Rp. 25.000.000, maka nasabah terdaftar ke Kementerian Agama guna menanti jadwal keberangkatan.

4) Tabungan Investasi

Tabungan ini pada umumnya hanya digunakan oleh nasabah yang melakukan transaksi jual-beli saham. Tabungan ini berperan sebagai tempat penyimpanan modal yang akan digunakan hanya untuk membeli saham serta menyimpan laba hasil dari transaksi saham yang dilakukan.³⁶

5) Tabungan Anak

Tabungan ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar belajar menghemat serta menabung untuk masa depan mereka. Pihak bank akan menyediakan jenis tabungan yang dikhususkan untuk anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menggunakan tabungan ini akan mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM yang sesuai dengan usia mereka, dengan demikian mereka akan lebih senang serta bersemangat untuk menabung. Saldo pada tabungan ini cenderung ringan, serta memiliki fasilitas seperti Mobile Banking dan Internet Banking.

6) Tabungan Giro

Tabungan giro merupakan tabungan yang dikhususkan untuk transaksi bisnis, tabungan giro diutamakan untuk melakukan transaksi berbagai perusahaan. Tabungan jenis ini terdapat dalam bentuk cek serta biyet giro. Catatan transaksi pada sebuah perusahaan yang menggunakan rekening giro

³⁶Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), 91.

tidak memiliki buku rekening seperti pada nasabah biasanya, namun bank akan mengirim rekening koran berisi daftar transaksi selama bulan berjalan.

7) Tabungan Mata Uang Asing

Tabungan ini biasanya sebagai investasi dengan menggunakan mata. Uang asing. Investasi mata uang asing cukup menguntungkan, karena pada saat kenaikan nilai mata uang Negara tersebut maka nasabah yang melakukan penukaran mata uang rupiah akan mendapatkan keuntungan dari investasi mata uang asing tersebut.

4. Tabungan Haji Indonesia

Bank syariah merupakan istilah yang disepakati di Indonesia untuk menyatakan jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Namun bank syariah (*Islamic Bank*) merupakan istilah yang digunakan secara luas di negara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, selain itu ada istilah lain yang mengacuh pada bank syariah antara lain *interest free bank*, *lariba bank*, dan *shari'a bank*.³⁷

Tabungan haji adalah sebuah produk lembaga keuangan syariah baik Bank dan non-Bank yang, memberikan fasilitas pinjaman dana bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, namun memiliki kekurangan dana untuk melunasi syarat minimal setoran sebesar Rp. 25.000.000,- untuk mendapatkan kuota haji.³⁸

³⁷Muh. Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*, (Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013), 100.

³⁸Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 46-47.

Tabungan Haji adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah.³⁹

Biaya keberangkatan haji biasa disebut sebagai BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah salah satu persyaratan keberangkatan haji yang dikelola oleh Siskohat yang bisa dikategorikan subsistem yang sangat berpengaruh dalam mengelola data peserta ibadah haji secara menyeluruh. Siskohat merupakan system informasi serta komputerisasi haji terpadu yang menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan dan mengelola data peserta ibadah haji melalui penggunaan Teknologi Informasi serta Komunikasi yang dilaksanakan ditanah air maupun di Arab Saudi.

Siskohat sendiri memiliki peran serta fungsi yang sangat penting serta dominan dalam mengelola BPIH khususnya yang berhubungan dengan data Jemaah Haji dan siskohat juga sangat menunjang keseluruhan pelaksanaan ibadah haji. Pendaftaran melalui siskohat dilaksanakan sepanjang tahun yang dimonitoring dan dikendalikan setiap saat secara otomatis. Database peserta secara otomatis tersimpan disiskohat dapat digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses dokumentasi, memudahkan kapasitas pengeluaran Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji diEmbarkasi, mempercepat akuntaansi serta pelaporan BPIH dan berbagai persyaratan lainnya.

³⁹Widyanto bin Mislan Cokrohadikusumo dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, (Jakarta : PT. Grafindo Persada, Cet Ke-1, 2016), 87.

Pengelolaan BPIH diatur oleh pemerintah, dengan pelaksana penyelenggara ibadah haji berkewajiban untuk menyiapkan serta menyediakan, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:⁴⁰

- a. Penetapan BPIH
- b. Pembinaan Ibadah Haji
- c. Penyediaan akomodasi yang layak
- d. Penyediaan transportasi
- e. Penyediaan konsumsi
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Pelayanan administrasi serta dokumentasi

Penyelenggaraan ibadah haji tidak selamanya sejalan dengan yang kita harapkan, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hal yang tidak kita inginkan yang menimpa calon jamaah haji baik pada saat masih berada ditanah air (sebelum, berangkat ketanah suci) maupun selama berada ditanah suci saat melaksanakan ibadah haji hingga pada saat perjalanan kembali ketanah air yaitu dengan adanya Jemaah haji yang meninggal dunia maupun ada pula Jemaah haji yang batal berangkat dikarenakan kesehatannya terganggu. Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5 dinyatakan bahwa:⁴¹

⁴⁰Burhanuddin, Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal IUS Vol. II Nomor 4*, April 2014, 105-123.

⁴¹Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor D/163 tahun 2004 tentang sistem pendaftaran haji direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, Pasal 5.

- 1) Keberangkatan calon jemaah haji yang dinyatakan batal dikarenakan.
 - a) Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji.
 - b) Alasan kesehatan maupun alasan lain yang sah.
- 2) Calon Jemaah haji dinyatakan batal menunaikan ibadah haji baik itu masih bersifat penabung maupun yang telah melunasi BPIH porsinya digantikan oleh penabung maupun calon Jemaah haji yang telah terdaftar pada nomor urut selanjutnya sesuai database siskohat.
- 3) Calon Jemaah haji yang dinyatakan batal melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan pengembalian BPIH dengan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 1% s.d 5%.

Terkhusus untuk calon jemaah haji yang belum sempat melaksanakan ibadah haji apabila terjadi kedua hal di atas, maka BPIH baik yang masih bersifat setoran awal ataupun yang telah melaksanakan pelunasan BPIH wajib dikembalikan kepada ahli waris dari calon jemaah haji yang meninggal dunia, dikarenakan jemaah haji tersebut belum sempat melaksanakan ibadah haji sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dipergunakan untuk keperluan Jemaah yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5, sehingga diharuskan kepada Menteri Agama melalui bank penerima setoran pelaksanaan ibadah haji untuk mengembalikan BPIH Jemaah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.


Tabungan Haji Indonesia adalah salah satu produk yang ditawarkan BSI Kota Palopo dalam melayani nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji

maupun ibadah umroh. Dalam hal ini, Tabungan Haji Indonesia di peruntukan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Akad yang di gunakan untuk Tabungan Haji Indonesia ini adalah akad *mudharabah muthlaqah*. Oleh karena itu, karena tabungan ini khusus untuk ibadah haji ataupun umroh. Maka dalam perjalanannya, tabungan ini tidak dapat di tarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan yang lain.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau gambaran terhadap suatu objek permasalahan yang hendak diteliti. Kerangka pikir dibuat dalam bentuk gambar atau diagram berupa konsep yang memuat penjelasan tentang suatu hubungan antara variable yang satu dan variable lainnya yang akan diteliti.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir tersebut yang menjadi objek penelitian adalah produk Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo. Tabungan Haji Indonesia pada Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo menggunakan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat antara pihak bank syariah dan nasabah calon jamaah haji. Penelitian ini menggali sejauh mana implementasi Tabungan Haji Indonesia sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil data-data primer dilokasi penelitian secara langsung, dilakukan secara intensif, dan dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.¹

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan atau suatu objek dalam konteksnya menemukan kata atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi, yang tampak dalam bentuk data kualitatif, baik berupa gambar, kata maupun kejadian.²

2. Pendekatan

a. Pendekatan Normatif

Penelitian menggunakan pendekatan normatife. Pendekatan normatif yaitu bentuk pendekatan berdasarkan data sekunder yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa norma-norma hukum atau peraturan perundang-

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 1.

²A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 43.

undangan serta aturan-aturan lain yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun hadis yang memiliki hubungan dan permasalahan yang diteliti.³

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji dan mendalami keadaan nyata, dalam menganalisis berbagai referensi yang terkait yang menunjang penelitian, baik yang ada dilapangan dalam mempelajari perilaku-perilaku manusia.

B. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul dalam penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan maksud dari judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo. Berikut ini penjelasan sekaligus pembahasan istilah untuk variable tersebut, yaitu:

1. Implementasi

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

³Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124.

2. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

3. Tabungan Haji

Tabungan haji adalah bentuk tabungan atau simpanan yang diperuntukkan bagi umat Islam yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh.

4. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil *marger* dari tiga anak Perusahaan BUMN, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasar pada ketetapan-ketetapan Allah Swt. dan ketentuan Rasul-Nya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Ratulangi Palopo yang berada di Jl. Dr. Ratulangi No. 62 ab, Sabbamparu, Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

D. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek utama dalam penelitian yaitu orang yang mengetahui informasi yang diteliti terkait permasalahan pokok penelitian. Subjek atau Informan dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah tabungan haji Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua sumber data , yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui prosedur wawancara yang difokuskan penggunaan akad *mudharabah* pada Tabungan Haji Indonesia, yaitu dengan mengadakan wawancara pada pegawai dan nasabah Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo, hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan akad *mudharabah* pada Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini dari berbagai literatur baik berupa buku, artiker, jurnal-jurnal relevan terdahulu yang berkaitan judul yang akan diteliti, serta ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan, mencatat masalah yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang terjadi. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi yang akan diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam objek yang akan diteliti.⁴ Wawancara dilakukan dengan beberapa subjek penelitian terdiri dari pegawai dan nasabah Banks Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi berupa dokumen-dokumen yang dalam kaitannya dengan objek penelitian serta data yang berkaitan dengan penelitian.

⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), 136.

4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing*, dimana peneliti melakukan teknik pengolahan data berdasar pada informasi yang telah dikumpulkan.

- a. *Editing*, yaitu memeriksa atau meneliti kembali mengenai kelengkapan data dan dianggap telah sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.⁵
- b. *Organizing*, yaitu penyusunan data hasil *editing*, kemudian dipilah untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.⁶
- c. *Analyzing*, yaitu teknik pengolahan data dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan sesuai dengan fakta yang ditemukan.⁷

2. Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017). 175

⁶Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 210.

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 246.

selanjutnya dianalisis. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan system pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
- b. Penyajian data (*data display*) adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah akhir dari rangkaian analisi data adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi setiap kesimpulan selama penelitian berlangsung. Pada tahap ini temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian dengan kandungan makna-makna yang harus teruji kebenarannya, kekokohannya, serta kecocokannya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi sebelumnya bernama Bank Syariah Mandiri (BSM) Palopo yang di buka pada tahun 2009 dengan menggunakan prinsip syariah dengan tujuan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam. Kota Palopo sendiri memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan industri keuangan syariah, karena kota Palopo merupakan kota dengan penduduk yang mayoritas muslim.

Bank Syariah Indonesia lahir pada 1 Februari 2021 menjadi penanda bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari tiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan Perusahaan induk (Bank Mandiri, BNI, dan BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.¹

¹Bank Syariah Indonesia, “Informasi Perusahaan, Tentang Kami”, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, (diakses, 27 Mei 2024).

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

a. Visi

Visi dari Bank Syariah Indonesia adalah menjadi “*Top 10 Global Islamic Bank*”, yaitu masuk dalam sepuluh bank syariah terbesar dalam kapasitas global.

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

c. Nilai-Nilai Perusahaan Bank Syariah Indonesia

- 1) Akhlak
- 2) Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- 3) Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
- 4) Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan.
- 5) Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

- 6) Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
 - 7) Kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis.
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi

a. *Branch Manager* (BM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis cabang yang telah ditetapkan berikut unit kerja dibawah koordinasinya meliputi pendanaan, pembiayaan, *feebased*, dan laba secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 2) Memastikan kepatuhan tingkat kesehatan dan prudensialitas seluruh cabang.
- 3) Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-unit kerja menurut tugasnya antara lain pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi di lingkungan cabang dan cabang pembantu.

b. *Mikro Banking Manager* (MBM)

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan tercapainya target bisnis.
- 2) Memastikan kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*.
- 3) Memastikan pelaksanaan, penagihan, *restrukturisasi* dan *recovery* nasabah.
- 4) Memastikan kelengkapan, kerapian dan keamanan dari dokumentasi.

c. *Branch Operational Service Manager (BOSM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan layanan nasabah yang optimal dan sesuai standar.
- 2) Memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan administrasi, dokumentasi dan kearsipan sesuai ketentuan.
- 3) Memastikan ketersediaan likuiditas.
- 4) Memastikan terkendalinya biaya operasional dengan efisien dan efektif.
- 5) Mengesahkan pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Melakukan *approval* dan *complain management system*.
- 7) Melakukan permintaan kartu ATM instan dan regular.

d. *Customer Banking Relationship Manager (CBRM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan potofolio pendanaan, pembiayaan dan *fee based* pada segmen konsumen.
- 2) Memastikan tersedianya data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon nasabah dan potensi pasar.
- 3) Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 4) Membuat rencana kerja dan pengembangan *business network* dengan *branch manager*.
- 5) Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dana pembiayaan dan produk keagenan.

e. *Pawning Officer (PO)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi gadai.
- 2) Memastikan kualitas (kadar) barang yang dijaminkan.
- 3) Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
- 4) Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan Keputusan komite pembiayaan gadai.
- 5) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah sesuai dengan ketentuan.
- 6) Memenuhi segala standar layanan gadai.

f. *Micro Finance Analist (MFA)*

Tugas dan tanggung jawab:


- 1) Melakukan verifikasi usaha, kelayakan usaha dan penilaian agunan.
- 2) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan agunan.
- 3) Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan penginputan data *system* aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Membuat NAF melalui system FAS atau manual berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian agunan.
- 6) Melakukan monitoring atas kinerja pembiayaan sesuai yang dikelola.

g. *Customer Service Representatif (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Membuat Memberikan informasi produk dari jasa BSI kepada nasabah.
- 2) Memproses permohonan pembukaan dan penutupan rekening tabungan, giro dan deposito.

- 3) Mengelola kartu ATM dan surat berharga.
- 4) Menginput data customer dan loan facility yang lengkap dan akurat.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI KCP Palopo Ratulangi

4. Produk Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi

Tabungan merupakan simpanan pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan pada syarat-syarat tertentu. Tabungan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, karena dengan tabungan masyarakat akan lebih teratur dalam mengelola keuangan baik itu dalam kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lainnya. Adapun masyarakat menyimpan uang di bank adalah untuk merencanakan sesuatu hal.

Sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. Salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Karena hal itulah maka umat Islam mengharapkan dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah.²

Maka dari itu, Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi memfasilitasi produk tabungan haji untuk membantu nasabah dalam hal menabung untuk bertujuan menunaikan ibadah haji. Tabungan haji adalah tabungan dalam bentuk rupiah atau USD untuk perencanaan biaya haji dan umrah.³ Jadi sesuai dengan tujuan dibukanya tabungan ini, tabungan ini hanya bisa digunakan untuk tujuan ibadah haji maupun umroh sesuai dengan akad pada awal pembukaan tabungan. Maka dalam perjalanannya tabungan ini tidak dapat ditarik sewaktu-waktu seperti jenis tabungan lainnya.

Jumlah nasabah pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi sampai saat ini sebanyak 2.821 nasabah.⁴ Dengan demikian dapat dilihat bahwa tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Adanya tabungan haji ini Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi telah memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umron dengan menabung sedikit demi sedikit.

²Sufyan et-all, "Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Sudirman Indramayu". *JSEF, Journal of Sharia Economic, and Finance* Vol. 2 No. 1 (Januari) 2023 Page 62-68.

³Bank Syariah Indonesia, "Tabungan Haji Indonesia", <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia>, (diakses pada 27 Mei 2024).

⁴Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 21 Agustus 2024.

Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam membedakan bank syariah dan bank konvensional menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menjadi nasabah. Sejauh ini dalam membedakan bank syariah dan bank konvensional, masyarakat belum mengetahui secara mendalam hanya sebatas dalam akad yang digunakan dalam bank syariah adalah bagi hasil sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Mengenai perhitungan bagi hasil, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Nasional.

Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Pada akad *wadiah* nasabah hanya menitipkan uang tabungannya saja tanpa adanya bagi hasil antara pihak bank dan nasabah. Sedangkan akad *mudharabah* yaitu akad perjanjian antara dua pihak yaitu pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*), yang mana pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola untuk mengelolah dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Akad *mudharabah* pada tabungan haji terdapat bagi hasil antara nasabah dan pihak bank, yang mana pihak bank mendapatkan 96% dari keuntungan dan sisanya 4% diperoleh oleh pihak nasabah.⁵

B. Praktik Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI Palopo Ratulangi

1. Mekanisme Pendaftaran Tabungan Haji

Berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service* Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi mengenai mekanisme tabungan haji di BSI KCP Palopo Ratulangi, dimulai dari nasabah harus membuka rekening tabungan haji

⁵Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 08 Juli 2024.

terlebih dahulu, sebelumnya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam membuka rekening tabungan haji. Kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun nontunai sampai dengan saldo nasabah mencapai Rp.25.000.000. Setelah saldo nasabah sudah mencapai nominal yang telah ditentukan maka nasabah akan mengisi formulir pendaftaran haji dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian pihak bank akan mendaftarkan ke Kementerian Agama Kota Palopo dan mengumpulkan berkas nasabah sesuai persyaratan yang sudah di tentukan oleh pihak Kementerian Agama Kota Palopo.⁶

Persyaratan untuk mendaftar tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi yaitu:

- a. Bagi calon nasabah yang berumur lebih dari 17 tahun, untuk mendaftar jadi nasabah tabungan haji harus menyertakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) jika ada, serta mengisi formulir pendaftaran.
- b. Bagi calon nasabah yang berumur dibawah 17 tahun dalam hal ini disebut dengan tabungan haji junior, persyaratannya membawa KTP dan NPWP orang tua serta membawa akta kelahiran anak.
- c. Dana tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).
- d. Setoran awal minimal Rp.100.000
- e. Minimal setoran selanjutnya Rp.10.000

⁶Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi.

- f. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Kemenag adalah Rp. 25.100.000. atau sesuai ketentuan Kemenag.
- g. Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 25.000.

Pendaftaran tabungan haji bisa juga dilakukan melalui *mobile banking* Bank Syariah Indonesia, berdasarkan wawancara dengan Ibu Rafikah nasabah tabungan haji dan Ibu Deliana selaku BOSM Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi:

“Pembukaan tabungan haji sama dengan pembukaan tabungan biasa. Bisa melalui mobile banking juga. Apabila sudah mempunyai tabungan BSI sebelumnya dan menggunakan mobile banking, bisa daftar langsung melalui mobile banking, nanti bisa diarahkan oleh customer service cara pendaftarannya bagaimana, dan prosesnya sangat cepat.”⁷

“Karena saya sudah punya rekening BSI sebelumnya, jadi saya buka tabungan haji di aplikasi, saya hanya kasi KTP sama CS nya, lalu dia arahkan saya di aplikasi mobile banking BSI untuk daftar”⁸

Setelah semua prosedur pendaftaran sudah dilengkapi, kemudian nasabah diarahkan untuk mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut berarti nasabah telah menyetujui perjanjian. Setelah semua formulir pembukaan rekening tabungan haji telah ditandatangani, maka terjadilah ijab dan qabul antara kedua belah pihak yakni pihak bank dan pihak nasabah.

Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia bisa dilakukan oleh siapapun tanpa ada batas minimum penghasilan, selama nasabah mampu untuk menabung. Setelah nasabah mendapatkan nomor porsi haji, nasabah atau calon jamaah haji

⁷Wawancara dengan Ibu Deliana selaku BOSM di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, Pada tanggal 08 Juli 20024.

⁸Wawancara dengan Ibu Rafikah, nasabah tabungan haji di Bank Indonesia KCP Palopo Ratulangi, pada tanggal 15 Juli 2024.

hanya tinggal menabung untuk pelunasan biaya haji sampai dengan waktu keberangkatan haji yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Ketika tabungan nasabah sudah mencapai Rp. 25.000.000, maka dana tersebut akan digunakan untuk membeli porsi haji di BPKH untuk kepastian berangkat haji. Namun nasabah terlebih dahulu melengkapi berkasnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Surat Nikah (bagi yang sudah menikah). Setelah melengkapi berkas tersebut dan melekakan penyotoran sebanyak Rp.25.000.000, maka proses pihak bank akan menginput nomor validasi ke Siskohat Kementerian Agama.⁹

Jadi dana tabungan haji nasabah yang sudah mencukupi Rp.25.000.000 akan dipindahkan ke rekening BPKH (Badan Pengelolaan Keuangan Haji). Setelah nasabah tersebut sudah mendapatkan nomor porsi haji maka sudah dipastikan bahwa nasabah akan berangkat haji. Namun, nasabah tidak bisa langsung berangkat tahun itu, melainkan harus masuk daftar tunggu terlebih dahulu.

Selama menabung hingga mencapai Rp. 25.000.000 maka status uang tersebut adalah tabungan dari segi hukum, ada hubungan antara nasabah dan bank. Nasabah dan pihak bank akan mendapatkan keuntungan untuk bagi hasil. Jika dana telah ditransfer ke rekening BPKH, nasabah tidak lagi menerima manfaat seperti hubungan antara bank dan nasabah.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji pada tahun 2024 sebesar Rp. 93.410.286 perjamaah. Biaya atau biaya yang dibayar oleh calon jamaah haji rata-rata

⁹Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 08 Juli 2024.

perjamaah sebesar Rp. 56.046.172 atau sebesar 60% dan biaya yang bersumber dari Nilai manfaat sebesar Rp. 37.364.114 atau sebesar 40%. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibayarkan jamaah setelah dikurang setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing-masing jamaah.¹⁰

Pengelolaan dana haji di atur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji. Undang Undang tersebut menjadi dasar dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017. BPKH kemudian bekerjasama dengan Kementerian Agama serta berbagai stakeholders lainnya, terutama perbankan syariah, untuk mengelola keuangan haji dengan optimal.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji di Kota Palopo tahun 2024 yaitu sebanyak Rp. 65 Juta, berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Rosmala, jamaah haji Kota Palopo tahun 2024:

“setoran awal 25 juta, terus selebihnya dicicil setiap bulan jadi yang terkumpul ditabungkan 32 juta ditambah pelusan haji 33 juta, jadi totalnya 65 juta, diluar dari biaya tes kesehatan dan biaya yang lain-lain”¹¹

Apabila calon jamaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan ibadah haji, maka walinya wajib melaporkannya ke Kementerian Agama untuk dilakukan pembatalan haji. Maka, dana haji yang telah disetor akan dikembalikan ke rekening tabungan haji dengan proses kurang lebih 1-3 bulan. Namun, dapat juga diganti oleh keluarga seperti istri, anak, maupun saudaranya selama ada pengajuan ke

¹⁰Badan Pengelolaan Keuangan Haji, “Nilai Manfaat Dana Haji”, <https://bpkh.go.id/biaya-haji-1445-h-2024-m-telah-ditetapkan-bpkh-siapkan-nilai-manfaat-82-t-penuhi-biaya-haji-1445-h-2024-m/>, (Diakses 9 Agustus 2024).

¹¹Wawancara dengan Ibu Hj. Rosmala, Jamaah Haji Kota Palopo tahun 2024.

Kementrian Agama setempat. Beberapa persyaratan batal haji untuk bank karena meninggal dunia, sebagai berikut:¹²

- a. Buku tabungan haji
 - b. Akta kematian asli
 - c. KTP asli yang meninggal dunia & KTP seluruh ahli waris
 - d. KK asli yang meninggal dunia & KK seluruh ahli waris
 - e. Surat keterangan ahli waris bermaterai
 - f. Surat kuasa waris bermaterai
 - g. Kopian Porsi Haji dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji)
 - h. Surat nikah asli (jika yang diberi kuasa adalah suami/istri)
2. Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi


Bagi hasil menurut Bahasa Inggris dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara istilah, *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹³

Prinsip *mudharabah* ditetapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyalur dana. Untuk kegiatan penghimpun dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Sementara itu untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*.

¹²Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 08 Juli 2024.

¹³Muhammad, *Tehnik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), 37.

Tabungan haji yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan pihak bank bertindak sebagai pengelola dana. Bank sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil atau kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana dari pengelolaan yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha yang awasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nisbah bagi hasil pada akad *mudharabah* sudah ditetapkan oleh pihak bank, yang mana pihak bank mendapatkan 96% dan pihak nasabah mendapatkan 4%.



Gambar 4.2 Alur Akad Mudharabah Pada Tabungan Haji

Keterangan:

1. Nasabah dan pihak bank melakukan akad *mudharabah* dan melakukan kesepakatan pembagian keuntungan yang dinyatakan dalam bentuk *nisbah*.

2. Bank menggunakan dana nasabah untuk membiayai usaha.
3. Keuntungan dari hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

Perhitungan bagi hasil pada tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:¹⁴

Rumus:

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|
| Saldo simpanan nasabah | x | Total pendapatan distribusi bagi hasil simpanan | x | Nisbah Bagi Hasil |
| ----- Saldo seluruh simpanan nasabah | | | | |

Gambar 4.3 Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah pada akad *mudharabah* ini tidak begitu besar jumlahnya yang didapatkan setiap bulannya. Nasabah juga mendapatkan keuntungan seperti tidak adanya potongan dan tidak adanya biaya administrasi pada tabungan haji ini, yang artinya saldo nasabah tidak mendapatkan pengurangan / pemotongan setiap bulannya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Zahra Muhammad selaku *customer service* BSI KCP Palopo Ratulangi:

“Tabungan haji di BSI tidak ada biaya administrasi sama sekali, selama nasabah memiliki saldo, saldo tersebut tidak akan berkurang & mati, berbeda dengan tabungan biasa saldo akan berkurang dengan biaya administrasi setiap bulan.”¹⁵

¹⁴Data dari Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada tanggal 08 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nadira selaku nasabah tabungan haji di BSI KCP Palopo Ratulangi kurang mengerti mengenai akad *mudharabah* yang digunakan dalam tabungan haji, karena pihak bank hanya menjelaskan secara singkat. Sehingga nasabah kurang paham mengenai akad yang digunakan pada tabungan haji.

“Saya kurang mengerti soal akad yang digunakan saat membuka tabungan haji, saya hanya diberitahu kalau akad mudharabah adalah akad bagi hasil, iyang dimana dana akan dikelola oleh bank”¹⁶

Hasil wawancara nasabah tabungan haji tersebut, sudah tahu bahwa dananya akan dikelola oleh pihak bank, namun secara spesifik tidak mengetahui mengenai proses dalam penyaluran kepada nasabah lain dan dengan akad yang lain pula, tapi selama itu tidak menyalahi aturan maka tidak menjadi masalah apabila dananya digunakan.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi

Berdasarkan fatwa DSN-MUI menetapkan fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IX/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan oleh syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip syariah seperti *mudharabah*.¹⁷ Tabungan haji adalah salah satu produk tabungan pada Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi. Tabungan haji adalah tabungan untuk membantuk

¹⁶Wawancara dengan Ibu Nadira, selaku nasabah Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada Tanggal 15 Juli 2024

¹⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IX/2000*, Tentang Tabungan. 3.

pelaksanaan ibadah haji atau umrah dengan menggunakan akad *mudharabah*. Yaitu, suatu akad dimana pemilik modal modal menyerahkan modalnya kepada pengelola modal tersebut dalam bentuk usaha, untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan dan di bagi berdasarkan kesepakatan.

Prinsip akad *mudharabah* ke dalam produk tabungan haji adalah sebagai instrumen penghimpun dana dan penyaluran dana dari masyarakat kepada bank syariah yang diatur dalam pasal 5 PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito berdasarkan *Mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:¹⁸

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana.
2. Dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
3. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah.
4. Pada akad tabungan berdasarkan *mudhabrabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
5. Nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan.

¹⁸Peraturan Bank Indonesia, *Pasal 5 PBI Nomor 7/46/PBI/2005*, tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah. 6.

6. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya oprasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
7. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan, dan
8. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku

Mengenai pengelolaan dana tabungan haji menggunakan akad *mudharabah*, Ulama Fikih mengartikan kerjasama “*mudharabah*” sering juga disebut “*Qiradh*” yaitu mengadakan kerja sama, dengan ketentuan hasilnya di bagi Bersama.¹⁹ Menurut Wahhab Az-Zuhaily *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dengan ketentuan bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengusaha tidak dibebani kerugian sedikitpun, kecuali kerugian berupa tenaga dan kesungguhannya.²⁰

Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi menggunakan akad *mudharabah*, maka nasabah tabungan haji menyerahkan dananya kepada pihak bank untuk dilakukan suatu modal usaha dengan memperoleh Sebagian keuntungan yang didapatkan. Akad *mudharabah* yang digunakan yaitu *mudharabah muthlaqah*, yang mana tidak memberikan syarat kepada pihak bank untuk mengelola dananya. Pihak bank bebas mengelola dana nasabah selama disalurkan kepada sesuatu hal sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia), h.223.

²⁰Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.69.

Penyaluran dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam pembiayaan *murabahah*, Dimana salah satu nasabah yang ingin membeli suatu barang, kemudian oleh pihak bank dibiayai dengan menggunakan dana tabungan *mudharabah* yang didalamnya terdapat dana haji pula dengan disepakati marginnya. Maka, pihak bank harus melaksanakan pembiayaan *murabahah* tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah, tidak memberikan uang kepada nasabah, karena untuk mencegah adanya wanprestasi dari nasabah yang tidak menggunakan uang tersebut sesuai dengan akad di awal.²¹ Walaupun dalam praktiknya telah sesuai dengan aturan, tapi dalam penentuan marginnya pihak bank sudah menetapkannya dan nasabah yang dibiayai harus menyepakatinya, yang mana seharusnya nasabah ikut andil dalam penentuannya supaya tidak mengandung unsur ribawi.

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Mengenai pengelolaan tersebut tanggapan dari nasabah melalui wawancara yang dilakukan penulis menyebutkan bahwa nasabah sudah tahu jika dananya akan dikelola usahakan, tapi tidak secara spesifik mengenai prosesnya dalam penyaluran kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula dan selama tidak menyalahi aturan maka hal tersebut tidak menjadi masalah

²¹Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service Representative* BSI KCP Palopo Ratulangi.

jika dananya digunakan.²² Maka hal tersebut telah menjadi unsur kesepakatan antara pihak bank dan nasabah tabungan haji.

Pengelolaan dana tabungan haji pada dasarnya boleh dikelola usahakan dengan jalan yang baik atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya penyaluran dana menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an suran An-Nisa ayat 29:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Pertama, Allah Swt. melarang memakan harta orang lain secara batil. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan batil disini diantaranya adalah transaksi-transaksi yang dilarang seperti mencuri, *riba*, judi, dan *gharar*. Kedua, pada ayat diatas juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam transaksi.²⁴

Dalam ayat tersebut, menjelaskan bahwa larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Jadi, harta dapat di kelola dengan membentuk sebuah usaha dengan asas suka sama suka. Berkaitan dengan tabungan haji di Bank Syariah

²²Wawancara dengan Ibu Rafikah, nasabah Tabungan Haji di BSI KCP Palopo Ratulangi. Pada Tanggal 15 Juli 2024

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), 83.

²⁴*Tafsir al-Qurthubi*, jilid 2, 338.

Indonesia KCP Palopo Ratulangi, bahwa kesepakatan antara nasabah dalam hal ini sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana, mengelola dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yaitu 96% untuk pihak bank dan 4% untuk pihak nasabah.

Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan Kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.²⁵

Berdasarkan hal tersebut, kaum muslimin sepakat bahwa *mudharabah* itu adalah salah satu bentuk Kerjasama dalam lapangan muamalah yang diperbolehkan, karena membawa kemaslahatan dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk Kerjasama yang perlu dilakukan.

Mudharabah diqiyasahkan kepada *al-musyaqoh* (menyuruh seseorang dalam mengelola kebun). Diantara manusia, ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Di satu sisi, banyak orang kaya yang memiliki dana tidak dapat mengelola hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang ingin bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, dengan adanya golongan tersebut, yaitu untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁶

²⁵Mahmudatus Sa'diyah, Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah, *Jurnal Equilibrium Vol 1, No. 2* Desember 2013, 302-323.

²⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.226.

Tabungan yang dibenarkan dalam syariat dapat dipahami dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dan produk tabungan haji.

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Dalam hal ini bank BSI KCP Palopo Ratulangi sudah menerapkannya, disini nasabah sudah bertindak sebagai *shahibul maal* karena nasabah sudah menyetorkan dananya kepada bank dan bank;
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharabah*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah sesuai dengan akad mudharabah. disini bank dapat menggunakannya sebagai modal usaha atau untuk penyaluran dana kepada nasabah lainnya sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut dan nasabah tabungan haji bisa mendapatkan porsi bagi hasil kesepakatannya;
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Nasabah menyetorkan uangnya secara tunai ketika pembukaan rekening tabungan haji dan nasabah menyetor dalam bentuk rupiah tidak boleh dalam bentuk bilyet giro, cek, atau alat semacam itu;
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam pembukaan rekening tabungan haji pihak mudharib tidak memberitaukan berapa nisbah bagi hasilnya, bank hanya

menjelaskan kepada nasabah akad yang digunakan dalam tabungan haji yaitu *mudharabah mutlaqah*;

5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Ketika nasabah melakukan penutupan rekening tabungan haji maka pihak bank akan membagi nisbah bagi hasil sesuai dengan porsi yang sesuai dengan kesepakatan di awal ketika nasabah membuka rekening tabungan haji.

Dalam hal ini, Bank BSI KCP Palopo Ratulangi sudah menerapkan fatwa tersebut. Seperti, bank sudah bertindak sebagai *shahibul maal* karena nasabah sudah menyetorkan dananya kepada bank dan bank sendiri juga sudah bertindak sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola modal. Nasabah juga menyetorkan uangnya secara tunai ketika pembukaan rekening tabungan haji dan nasabah menyetor dalam bentuk rupiah tidak dalam bentuk bilyet giro, cek, atau alat semacamnya. Pembagian keuntungan dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

MUI sebagai pihak yang berhak mengawasi dan memantau berjalannya produk syariah memutuskan fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, memutuskan:²⁷

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), mampu Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

²⁷Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa (DSN-MUI) Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000*, Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

2. Dilihat dari segi kemaslahtan, saat ini pembagian bagi hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip bagi hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Dari Fatwa DSN-MUI tersebut, tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*), yaitu bagi hasil yang dihitung dari keuntungan dikurangi dengan modal dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi ini diperbolehkan karena telah sesuai dengan aturan, akan tetapi Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi harus lebih terbuka kepada nasabah mengenai pengelolaan dana haji yang menggunakan akad *mudharabah*. Pengelolaan dana tabungan haji yang dilakukan oleh pihak bank sudah sesuai dengan aturan yang dibuat DSN-MUI. Tabungan haji ini juga sangat membantu umat Islam di Kota Palopo dalam melaksanakan niatannya untuk beribadah haji dan disamping itu juga nasabah mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasil dari akad *mudharabah* yang telah disepakati oleh nasabah tabungan haji dengan pihak Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik akad *mudharabah* Tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi adalah menggunakan akad *mudharabah muthalaqah* yaitu akad kerja sama antara nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dan pihak bank sebagai pengelola dana (*mudharib*), yang mana pihak nasabah tidak memberikan batasan kepada pihak bank untuk mengelola dananya asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Prosedur pembukaan rekening tabungan haji bisa melalui dua cara yaitu mendatangi kantor BSI melalui *costumer service* dan pembukaan rekening melalui *mobile banking* diawali dengan membawa berkas persyaratan pembukaan tabungan haji dan menyetor uang sampai saldo rekening mencapai jumlah yang sudah ditetapkan untuk mendaftar porsi haji di kantor Kementerian Agama Kota Palopo.
3. Praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Palopo Ratulangi telah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah yang manA dalam fatwa DSN-MUI Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tetang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah dan fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 dengan

ketentuan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam produk tabungan haji yaitu dengan nibah bagi hasil 4% untuk nasabah dan 96% untuk pihak bank.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti menemukan masih ada yang penting untuk diperhatikan dalam praktik akad *mudharabah* pada tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat menarik nasabah lain untuk membuka rekening Tabungan Haji pada BSI KCP Ratulangi;
2. Diharapkan adanya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji yang ada di BSI KCP Ratulangi Palopo, sehingga masyarakat bisa lebih memahami alur pelaksanaan akad *mudharabh* pada produk Tabungan Haji.
3. Diharapkan BSI KCP Ratulangi Palopo dapat meningkatkan SDM terutama dalam pengetahuan agama sehingga dalam operasionalnya dapat lebih menerapkan prinsip syariah sesuai dengan ajaran islam serta memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produk-produknya selain Tabungan Haji sehingga produk lainnya memiliki perkembangan dan menarik minat nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Nuryadi, “Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 1.
- Al-Banjari, Fauzan, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016.
- Al-Qazwiiniy, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz. 2, No. 2289, (Beirut – Libanon: Darul Fikri, 1982 M), h.768.
- Arif, M Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bank Syariah Indonesia, “Tabungan Haji Indonesia”, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/parent/produk/bsi-tabungan-haji-indonesia>. diakses pada 07 Mei 2024.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhanuddin, “Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal IUS Vol. II* Nomor 4.
- Cokrohadikusumo, Widyanto bin Mislan dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, Jakarta : PT. Grafndo Persada, Cet Ke-1, 2016.
- Damanik, Siska Pelia, “Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam”, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IX/2000, Tentang Tabungan*. Jakarta, 2000.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fitriyana, Nur, “Pelaksanaan Tabungan Haji Indonesia Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), iii.
- Fordebi dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Atang Abdul, *Fiqih Perbankan Syariah*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qomarul, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan dan Penjelasan Ayat tentang Wanita Shafiya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.
- Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor D/163 tahun 2004 tentang sistem pendaftaran haji direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji, Pasal 5.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pusaka Spirit, 2012.
- Muchlis, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Penghimpun Dana Di BTN Syariah Parepare”, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, 2005.

- Peraturan Bank Indonesia, *Pasal 5 PBI Nomor 7/46/PBI/2005, tentang akad penghimpun dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan usaha sesuai dengan prinsip syariah*. Jakarta, 2005.
- Pradya, Juhaya S, *Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Pranata, Ahmad Nur Vikron, *Implementasi Hybrid Contact dalam Akad Al-Murabahah Wa-Rahn di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2009.
- Quraish, M. Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Volume 2*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ruslan, Muh. Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economics*, Makassar: Lumbung Informasi Pendidikan, 2013.
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata” *Jurnal Tahkim*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021.
- Saed, Abdullah, *Bank Island an Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sarbini, Ahmad dan Asep Iwan Setiawan, “Implementasi Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Iseu Susilawati” , *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Volume 1*, Nomor 2, 2016, Page 190-206.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhri, Muhammad, “Strategi Pemasaran Tabungan Haji Terhadap Minat Masyarakat Di Bank Syariah Mandiri Sumbawa Besar” *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 1 No. 1* Juni 2021.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Umam, Khotibul, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 ayat 21.
- Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, "Resmi Beroperasi, Begini Perjalanan Berdirinya Bank Syariah Indonesia," Februari 2, 2020, <https://bisnis.tempo.co/read/1428805/resmi-beroperasi-begini-perjalanan-berdirinya-bank-syariah-indonesia>. diakses, 15 Januari 2022.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Yunus, Mahmud, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2010.
- Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Yunus, Mahmud, *kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyyah, 2010.

Lampiran I : Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 179 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR
HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021



DR. MUSTAMING, S.A.G., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 179 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR
PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nur Aenun Putri
NIM : 17 0303 0044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Mabruur di
Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, M.Ag.
4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palopo, 25 Agustus 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI.
NIP.19680507 199903 1 004

Lampiran 2: Halaman Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji Indonesi di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo” yang ditulis oleh:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal

NIM : 1703030044

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. H. Firman Muhammad Afif, Lc., M.HI.

Tanggal:

Pembimbing II

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.HI.

Tanggal:

Lampiran 3: Berita Acara Ujian Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penerapan Akad Mudharabah pada Tabungan Haji Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2024

Pembimbing I,

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
NIP 19770201 201101 1 002

Pembimbing II,

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.
NIP

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul: Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Ratulangi Palopo Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah, yang diajukan oleh Nur Aenun Putri Saenal, NIM 17 0303 0044, telah diseminarkan pada tanggal 30 Januari 2024, dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.Hl.

Tanggal: 2 April 2024

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si

Tanggal: 22 Maret 2024

Mengetahui,

a.n. Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag

NIP. 1970062320005011003

Lampiran 5: Surat Keterangan Izin Meneliti



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No. 5 Telp. (0471) 23692 Kota Palopo, 91921

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 500.16.7.11 *Kep* DPMP TSP

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M**
Nip : 19840717 200801 1 004
Pangkat/Gol. : Penata
Jabatan : Kabid.Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
N I M : 17 0303 0044
Alamat : Jl. A. Tenriadjeng Kota Palopo
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo
Fakultas : Syariah

Telah mendaftarkan **Izin Penelitian** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Dikarenakan adanya Perbaikan atau Maintenance pada Aplikasi SiCantik, maka diberikan Surat Keterangan sementara ini sebagai bahan untuk proses selanjutnya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperfunya, dan Surat Keterangan ini tidak dapat dijadikan jaminan atau Legalitas Perizinan dan hanya berlaku mulai tanggal **25 Juni 2024 sampai dengan 25 Juli 2024**.

Palopo, 25 Juni 2024

a.n. Kepala Dinas
Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan
Perizinan PTSP




SURIADI A. MAPPAESSU, SE, M.M
Pangkat : Penata
Nip : 19840717 200801 1 004

Lampiran 6: Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi Seminar Hasil Penelitian

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dnegan seksama penelitian skripsi berjudul: Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang di tulis oleh:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 17 0303 0044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk diproses selanjutnya.


Palopo, 01 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.
Tanggal:

Lampiran 7: Berita Acara Seminar Hasil



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 07 Agustus 2024 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di
Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP. 197406302005011004

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 07 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan


Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II



H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
NIP 197006102008011023

Lampiran 8: Nota Dinas Pembimbing Skripsi

Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Nur Aenun Putri Saenal

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di -
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 17 0303 0044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.
Tanggal:

Lampiran 9: Nota Dinas Tim Penguji Skripsi

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.
H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal. : Skripsi an. Nur Aenun Putri Saenal

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-

Palopo
Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 17 0303 0044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akas *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank
Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



- | | |
|--|--|
| 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Penguji I | () Tanggal: |
| 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. Penguji II | () Tanggal: |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Pembimbing I | () Tanggal: 16-8-2024 |
| 4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. Pembimbing II | () Tanggal: |

Lampiran 10: Halaman Persetujuan Tim Penguji Skripsi

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang ditulis oleh Nur Aenun Putri Saenal dengan NIM 17 0303 0044, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Ketua Sidang | () Tanggal: |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. Sekretaris Sidang | () Tanggal: |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. Penguji I | () Tanggal: |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. Penguji II | () Tanggal: |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. Pembimbing I | () Tanggal: 21-8-2024 |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si Pembimbing II | () Tanggal: |

Lampiran 11: Berita Acara Ujian Munaqasyah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id


BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank
Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Pembimbing I : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I.

()

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

()

Penguji I : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.

()

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

()

Muhammad Tahmid Nur

CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYA

Nama Mahasiswa : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 26 Agustus 2024
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan
2. Lulus dengan Perbaikan
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
B. Metodologi Penelitian
C. Bahasa
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Penguji I



Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II



H. Hameah Hasan, Lc., M. Ag.
NIP 197006102008011023

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Hari/Tanggal Ujian : Senin, 26 Agustus 2024
Pukul : 10.00 Wita - Selesai
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

| NO | ASPEK PENILAIAN | NILAI |
|-------------------------|---|-------|
| A. NILAI TULISAN | | |
| 1 | Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan | |
| 2 | Ketepatan Aspek Metodologi | |
| 3 | Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum | |
| 4 | Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan | |
| 5 | Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran | |
| 6 | Tata tulisan | |
| Jumlah Nilai A: | | |
| B. NILAI LISAN | | |
| 1 | Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat | |
| 2 | Ketepatan dan relevansi jawaban | |
| 3 | Penguasaan Materi skripsi | |
| 4 | Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan) | |
| Jumlah Nilai B: | | 95 A+ |

Penguji I

Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.
NIP 197006232005011003

Penguji II

H. Hamsan Hasan, Lc., M. Ag.
NIP 197006102008011023

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada Hari ini Senin, 26 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah, atas nama:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi / Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Saudara(i).....Dinyatakan **LULUS UJIAN MUNAQASYAH** dengan **NILAI.....95**
Adapun Saudara (i) Telah Menempuh Masa Studi Selama 6 Tahun 11 Bulan 23 Hari,
Merupakan Lulusan Prodi HES Ke-280.....

Dengan ini, Saudara (i) dinyatakan Berhak untuk Menyandang Gelar **Sarjana Hukum, Dengan Nama Lengkap Saudara (i).....S.H** dengan **IPK**

- | | | |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,73 | (Nilai Skrip A+ (Nilai Ujian 95-100)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,73 | (Nilai Skrip A (Nilai Ujian 90-94)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,72 | (Nilai Skrip A- (Nilai Ujian 85-89)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,71 | (Nilai Skrip B+ (Nilai Ujian 80-84)) |
| <input type="checkbox"/> | 3,71 | (Nilai Skrip B (Nilai Ujian 75-79)) |

Predikat

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Dengan Pujian | (IPK 3.5-4.00) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sangat Memuaskan | (IPK 3.01-3.49) |
| <input type="checkbox"/> | Memuaskan | (IPK 2,76-3,00) |
| <input type="checkbox"/> | Cukup | (IPK , ≤ 2,75) |

Semoga Ilmu dan Gelar yang Telah diraih Dapat dipertanggung Jawabkan Secara Moral dan Akademik dan Allah SWT Sebagai Saksinya.

Yang mengukuhkan
Ketua Prodi,



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
NIP 19920416 201801 2 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandal - Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor 101 Tahun 2024

TENTANG KELULUSAN AKHIR PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt,

Pada hari ini Senin, 26 Agustus 2024 bertempat di ruang ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Berdasarkan Berita Acara tentang Kelulusan Akhir Pendidikan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2023/2024

Saya, Dekan Fakultas Syariah

Menetapkan bahwa Peserta Ujian Akhir Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Palopo Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal
NIM : 1703030044
Tempat/ Tanggal Lahir : Palopo, 02 Juni 1998
Alamat : Jl. Andi Tenriadjeng, Kec. Wara Timur Kota Palopo.
telah dinyatakan "LULUS/TIDAK LULUS" pada Akhir Pendidikan Sarjana (S1) dan berhak menyandang gelar S.H. (Sarjana Hukum) setelah berhasil mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi dengan judul :

"Implementasi Akad Mudharabah pada Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Dengan Penguji dan Pembimbing :

- | | | |
|------------------|--|---------|
| 1. Pembimbing I | : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. | (.....) |
| 2. Pembimbing II | : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si. | (.....) |
| 3. Penguji I | : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | (.....) |
| 4. Penguji II | : H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag. | (.....) |

Akhirnya dengan rasa bangga segenap Civitas Akademika mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara.
Semoga saudara dapat menjaga dan membanggakan nama baik Almamater.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Syariah

Muhammad Tahmid Nur

Lampiran 12: Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal. : Skripsi an. Nur Aenun Putri Saenal

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nur Aenun Putri Saenal

NIM : 17 0303 0044

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Haji di Bank

Syariah Indonesia KCP Palopo Ratulangi dalam Perspektif Hukum

Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

Tanggal:


()

2. Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal:

()

Lampiran 13: Hasil Cek Plagiasi Skripsi



Lampiran 14: Dokumentasi Penelitian

Wawancara dengan Ibu Deliana, BOSM BSI KCP Palopo Ratulangi tanggal 08 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Zarah Muhammad, *Customer Service* BSI KCP Palopo Ratulangi tanggal 08 Juli 2024




Wawancara dengan Ibu Rini Tahir nasabah tabungan haji BSI KCP Palopo Ratulangi tanggal 14 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Nadira nasabah tabungan haji BSI KCP Palopo Ratulangi tanggal 15 Juli 2024



Wawancara dengan Ibu Rafikah nasabah Tabungan Haji BSI KCP Palopo Ratulangi, pada tanggal 15 July 2024



RIWAYAT HIDUP



Nur Aenun Putri Saenal, lahir di Palopo pada tanggal 02 Juni 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Saenal dan ibu Kasmawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 81 Langkanae Palopo. Kemudian, ditahun yang sama menempuh Pendidikan di SMP Negeri 3 Palopo hingga tahun 2013. Selanjutnya, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 3 Palopo dan lulus tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Contact Person: aenunputriiii@gmail.com